

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotokopi IMTA yang masih berlaku
3.	Bukti Retribusi Pembayaran TKA
4.	Keputusan RPTKA yang masih berlaku
5.	Fotokopi paspor TKA yang masih berlaku
6.	Pas Foto Berwarna 2 Lembar Ukuran 4 x 6 cm
7.	Fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dar 6 (enam) bulan
8.	Fotokopi NPWP bagi pemberi kerja TKA
9.	Cetak bukti polis asuransi/Jamsostek TKA
10.	Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi